
PAJAK - HIBURAN - KEUANGAN DAERAH

1998

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 27, LD Kabupaten Gresik 1998

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan

- ABSTRAK:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pajak Tontonan ini dibentuk untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Tontonan diubah menjadi Pajak Hiburan.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pajak Tontonan Perlu Disesuaikan agar dapat mengatur kembali pajak hiburan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengelolaan dan pemungutan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Kepala Daerah untuk membetulkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan keadilan. Selain itu, peraturan ini memuat definisi dan istilah teknis dalam perpajakan daerah untuk mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1999
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku